



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR: 188/46/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENGHAPUSAN DRUM BEKAS ASPAL DI GUDANG
PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK


BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa drum bekas aspal yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan dinas perlu dihapus dari Inventaris kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.
- MEMPERHATIKAN** : Berita Acara panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang - barang lainnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 01/BAPH/II/2001.
- MEMUTUSKAN :
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menghapus Drum Bekas Aspal sejumlah 3000 (tiga ribu) buah yang berada di Gudang PU Bina Marga dan Pengairan Daerah dari Inventaris milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA** : Menugaskan Panitia penjualan/pelelangan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya yang telah dihapus milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, untuk menjual/melelang Drum Bekas aspal sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini dan hasilnya di setorkan ke Kas Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 15-3-2001



ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Nganjuk ;
 2. Sdr. Asisten Sekda Bidang Umum ;
 3. Sdr. Kepala Bawasda Kab. Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kab. Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;
 6. Sdr. Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Panitia Penjualan/Pelelangan Barang-barang inventaris dan Barang-barang lainnya yang telah dihapus milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
-